



BAB III

ANALISIS

Pada dasarnya hukum islam tidak memberatkan umatnya. Akan tetapi segala sesuatu yang ditentukan dan dikerjakan ada batasnya dan ada urutannya. Karena tidak ada satu hal pun yang diharamkan islam kecuali didalamnya mengandung *mudharat* (bahaya). Kalaupun dari segi tertentu manfaat dapat ditemukan, tetap saja *mudharat* lebih mendominasi atau didahulukan. Jika *mudharat* tersebut tidak mempengaruhi atau merusak pada individu, keluarga, masyarakat atau pemerintahan dan tidak merusak hukum, maka boleh digunakan. Seperti halnya dengan permasalahan ini juga.

Dalam permasalahan yang penulis angkat, dalam penelitian ini adalah terkait permasalahan wali hakim perempuan bagi perempuan yang tidak

mempunyai wali, menurut perspektif fiqh kontemporer. Dalam menyikapi permasalahan ini, tentunya kami juga akan mengkaji kajian yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya untuk menganalisis.

Jika dilihat pada pembahasan sebelumnya yang berpegang pada kajian teori BAB II, secara prinsip, wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama. Bahwasanya, seorang perempuan tidak boleh menjadi wali bagi calon mempelai perempuan. Karena dalam syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama yang boleh menjadi wali nikah adalah laki-laki, maka dari itu, perempuan tidak diperbolehkan menjadi wali nikah. Hal ini dikarenakan berpedoman atau berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang telah mengutip ucapan Nabi Muhammad SAW:

لاتزيج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها.

“perempuan tidak boleh mengawinkan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri”.¹

Apabila wali nikah atau wali nasab tidak ada atau enggan untuk menikahkan perempuan, maka seorang perempuan boleh menikah dengan menggunakan wali hakim. Wali hakim adalah seorang pemimpin atau penguasa yang berkedudukan tinggi yang berhak untuk menjadi wali ketika wali nasab dalam keadaan tidak memungkinkan untuk menikahkan atau dalam keadaan enggan. Wali hakim dapat menjadi wali apabila telah memenuhi syarat-syarat wali nasab dan telah mendapat persetujuan dari pengadilan agama. Wali hakim bisa disebut juga dengan *As-Sulthan*.

¹Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam*.....Hlm:72

Berkaitan dengan syarat-syarat wali nikah yang disebutkan para ulama, Al-Quran juga menyebutkan bahwa yang menjadi pemimpin atau Sulthan adalah laki-laki. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Secara sederhana jika kita hanya melihat pada ayat sebelumnya, secara mutlak tafsir akan mengatakan yang berhak untuk menjadi pemimpin hanyalah laki-laki. Akan tetapi, kita tidak boleh terus menerus menutup mata. Karena jika hal itu terus menerus dilakukan, maka perempuan masih akan diposisikan sebagian bagian dari laki-laki (subordinasi), dimarjinalkan dan bahkan didiskriminasikan. Terutama oleh pemikir kaum agamawan, yang secara umum kelebihan laki-laki dari pada perempuan dianggap mutlak karena berpegang pada ayat sebelumnya.

Didalam ilmu tafsir, disebutkan oleh Ar-Razi, kelebihan secara mutlak itu ada 2, yaitu: ilmu pengetahuan dan kemampuan.² Hal ini, yang dimaksud dari keduanya, akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal dan pengetahuan perempuan, dan untuk perempuan dalam pekerjaan keras lebih sempurna laki-laki.

²Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai*..... Hlm:24.

Akan tetapi, ketentuan yang secara mutlak itu tidak bisa dipertahankan lagi, karena perubahan zaman semakin berkembang dan tidak semua laki-laki memiliki kemampuan lebih dibanding perempuan. Sekarang zamannya telah berkembang dan berubah, semakin banyak perempuan yang memiliki potensi dan juga bisa melakukan peran-peran yang dipandang hanya laki-laki yang bisa mengerjakannya. Sepertihalnya dalam memimpin, tidak tanggung-tanggung seorang perempuan juga bisa menjadi pemimpin negara, seperti yang telah dijelaskan dilatar belakang penelitian ini, bahwa Megawati Soekarno Putri dalam kenyataannya, dia adalah seorang perempuan yang bisa menjadi pemimpin negara. Menjadi pemimpin negara saja seorang perempuan bisa, bagaimana memimpin kepemimpinan yang lain.

Dalam Al-Quran pun sangatlah jelas bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk mejadi seorang pemimpin. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup yang pertama, maka dari tiu lebih mengutamakan untuk merujuk pada Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan secara mutawatir. Sebagaimana, Al-Quran telah mengkisahkan kepemimpinan seorang perempuan bernama Ratu Balqis, seorang perempuan yang cerdas, berfikir cepat, bersikap hati-hati dan teliti dalam memutuskan sesuatu.³ Dalam suratnya dikisahkan dalam surat Saba' ayat 15, surat An-Naml ayat 23-24, dan seterusnya.

Maka, sangat jelas, bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia tidak melarang seorang perempuan untuk menjadi Sulthan, sebagaimana Ratu Balqis.

³Huzaemah Tahido Yanggo. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Hlm:53.

Akan tetapi, untuk menjadi seorang pemimpin tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena menjadi pemimpin harus memiliki kemampuan yang lebih dan harus bisa memenuhi syarat-syarat menjadi pemimpin baik laki-laki dan perempuan, sehingga bisa menjadi tauladan bagi bawahannya. Kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan,⁴ adalah salah satu point seseorang untuk bisa menjadi pemimpin. Maka sangat jelas, bahwa Al-Quran juga telah mendukung dan tidak melarang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin.

Hal tersebut dapat berpegang pada pendapat pada ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah. Mereka berpendapat bahwa untuk melaksanakan pernikahan boleh tidak menggunakan wali. Karena mereka beralasan bahwa pernikahan seorang perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya atau orang lain, tanpa ada ijin dan tanpa ada wali. Alasan secara rasionalnya ialah bahwa orang telah dewasa dan sehat akalnya dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya. Hal tersebut karena seorang perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri atau menjadi wali, karena seorang perempuan itu sudah memiliki kemampuan dan pengalaman untuk bertanggungjawab atas dirinya, baik buruk yang apabila akan terjadi sesuatu. Selain itu, juga dapat berpegang pada kaidah fiqh yang menegaskan bahwa kemudharatan harus dihilangkan dari kehidupan manusia. Kaidah fiqh tersebut berbunyi:

الضرر يزال

Kemudharatan itu harus dihilangkan

⁴Kartini Kartono. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Hlm:31.

Dalam sebuah kaidah fiqh yang cukup populer ditegaskan bahwa situasi yang sulit memberikan peluang bagi muslim memperoleh kelapangan dan kemudahan dalam menjalankan urusannya. Hal itu diungkapkan juga dalam kaidah fiqh berikut:

إذا ضاق الأمر اتسع

Suatu urusan apabila telah sempit ia akan lapang

Dengan berpegang pada kaidah fiqh ini, bahwasanya kaidah ini telah memberi solusi terbaik terhadap persoalan yang dihadapi seorang perempuan, dimana ketika tidak ada wali perempuan yang sedang melakukan perjalanan bersamanya, ia boleh mewakilkan walinya kepada wali yang lain, yang dipercayai dan dipandanginya memiliki sifat amanah. Ketika imam Syafi'i ditanya orang kenapa ia memberikan solusi yang demikian. Ulama ini menegaskan bahwa apabila suatu urusan sempit, maka ia akan lapang.